



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI**

Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Telp. (0341) 473852 M A L A N G
Kode Pos 65124

SURAT KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI

NOMOR : 188.45/ 60.1/35.73.01.1006/2021

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELURAHAN
PANDANWANGI**

LURAH PANDANWANGI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Pedoman Peran Bunda PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 Bunda PAUD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomer 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELURAHAN PANDANWANGI
- KESATU : Menetapkan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pandanwangi DEWI CITRA LARASATI, S.AP, M.Si sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Pandanwangi.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Berikut :
- a. Bersama Masyarakat membuat rencana program kegiatan Bunda PAUD tingkat Kelurahan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas;
 - b. Menerima kumpulan Data layanan PAUD yang bersumber dari pimpinan lembaga melalui organisasi mitra di wilayah kerjanya;
 - c. Bersama penilik dan pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Kelurahan di wilayah kerjanya;

d. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas, antara lain dengan:

- 1) organisasi sosial tingkat Kelurahan
- 2) organisasi keagamaan tingkat Kelurahan
- 3) organisasi profesi tingkat Kelurahan
- 4) lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya.
- 5) perguruan Tinggi.
- 6) kalangan Akademisi
- 7) lembaga/instalasi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya.

e. Membuat pertemuan berkala dengan Kepala Satuan PAUD;

f. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kelurahan kepada Bunda PAUD tingkat Kecamatan.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 September 2021

LURAH PANDANWANGI



E. ANJAN INDRA SAPUTRA, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19820225 200012 1 001